

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN TNI
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

(Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN TNI
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

RIZKI SETIAWAN

NPM 1421010091

Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)



Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masyukroh, S.Ag., M.S.I

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK
UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI
KALANGAN TNI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS
TNI KOREM 043/GARUDA HITAM BANDAR LAMPUNG)

Oleh
RIZKI SETIAWAN

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah. Setiap keluarga dari anggota TNI 043/Garuda Hitam mempunyai upaya masing-masing dalam mewujudkan keluarga sakinah, dalam upaya yang dilakukan terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi keluarga dari TNI Korem 043/Garuda Hitam untuk mewujudkan keluarga sakinah, seperti ketika suami ditugaskan ke daerah tertentu untuk jangka waktu enam bulan, Sembilan bulan dan maksimal satu tahun dan istri harus berada diasrama TNI Korem 043 Garuda Hitam. Pada masa transisi inilah seringkali suami istri menghadapi berbagai macam hambatan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini; pertama: upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kedua: tinjauan hukum Islam terhadap upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam dalam mewujudkan keluarga sakinah dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari Korem 043/Garuda Hitam dan wawancara terhadap keluarga prajurit TNI Korem 043/Garuda Hitam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literature-literatur yang berhubungan langsung dengan pokok pembahasan. Teknik pengumpulan data yakni dengan interview dan dokumentasi sedangkan teknik pengolahan data dilakukan dengan cara editing, penandaan data (coding) dan sistematis. Analisis data menggunakan teknik berfikir deduktif dan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa; pertama: upaya yang dilakukan keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam bermuara pada satu tujuan yaitu mewujudkan keluarga sakinah dan mereka telah memahami tentang keluarga sakinah. Kedua: tinjauan hukum Islam terhadap upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam telah sesuai dengan hukum Islam diantaranya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ar'raaf: 189; Al-Baqarah: 187; An-Nisa: 1 dan 34; An-Nahl: 72 .



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Rizki Setiawan
NPM : 1421010091
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul : **UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI
KALANGAN TNI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI ANALISIS TNI KOREM043/GARUDA HITAM
BANDAR LAMPUNG)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II

Yufi Wivos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I
NIP. 197304142000032002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah**

Marwin, M.H
NIP. 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI
KALANGAN TNI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Analisis TNI**

Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung), disusun oleh Rizki Setiawan,

NPM: 1421010091, Jurusan: Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas: Syari'ah, telah

diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal:

Kamis/21 Februari 2019.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

Sekretaris : M. Yasin Alarif, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, M.Ag.
NIP. 19700911997031002**

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum : 21)¹

¹ Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1989), Hlm. 406


PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Kepada keluarga tercinta, Bapak Takdir dan Ibu Bastiyah serta Adik-adikku (Rika Angraini, Sinta Amelia dan Alvano Pramudya) yang saya sayangi, terimakasih atas cinta, kasih sayang, dukungan, motivasi do'a kalian yang selalu membangkitkan dan menguatkan disetiap waktu dalam tujuan saya menuntut ilmu.
2. Kepada Paman Herman Suganda dan Bibi Khoiriyah yang selama ini memfasilitasi tempat tinggal dan menjadi wali selama penulis menuntut ilmu di UIN Raden Intan Lampung.
3. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan, sahabat-sahabat kelas A Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah yang selalu memberikan semangat.
4. Kepada Almamater UIN Raden Intan Lampung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Rizki Setiawan lahir di Bandar Lampung, 19 Agustus 1994 yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Takdir dan Ibu Bastiyah yang berasal dari Pekon Pekonmon, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat. Menempuh pendidikan pertama di SDN 1 PEKONMON lulus pada tahun 2007, melanjutkan pendidikan di SMPN 1 NGAMBUR lulus pada tahun 2010, dan melanjutkan pendidikan di SMAN 1 NGAMBUR lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2014 dengan mengambil Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)” ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Atas terselesainya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Marwin, S.H., M.H selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I selaku Pembimbing II yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta Bapak Takdir dan Ibu Bastiyah beserta keluarga besar.
6. Sahabat-sahabat angkatan 2014 jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memeberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Penulis berharap hasil penelitian tersebut akan menjadi sambungan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman diabad modern ini.

Bandar
Lampung,.....2018
Penulis,

Rizki Setiwan

NPM. 1421010091



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
MOTTO	V
PERSEMBAHAN	VI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang	4
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	21
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	25
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Sakinah.....	36
1. Pengertian Keluarga Sakinah	36
2. Indikator Keluarga Sakinah.....	39
3. Syarat-Syarat Terciptanya Keluarga Sakinah	41
4. Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	44
BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN	
A. Profil TNI 043 Garuda Hitam Bandar Lampung	52
1. Sejarah TNI 043/Garuda Hitam	52
2. Arti Lambang TNI 043/Garuda Hitam.....	55
3. Maksud dan Tujuan.....	57

4. Dasar	58
5. Pengabdian/Pengalaman Tugas Operasi Korem 043/ Garuda Hitam ..	58
6. Pejabat-Pejabat Komandan Korem 043/ Garuda Hitam	58
7. Pendidikan dan Latihan.....	60
8. Pembinaan Korsa (<i>Exprit De Corp</i>).....	61
9. Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.....	62
B. Upaya TNI Mewujudkan Keluarga Sakinah	63
1. Upaya Keluarga TNI 043/Garuda Hitam dalam mewujudkan keluarga sakinah.....	63
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga TNI 043/Garuda Hitam dalam mewujudkan keluarga sakinah	71

BAB IV ANALISIS DATA

A. Upaya Keluarga TNI di Korem 043 Garuda Hitam Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	75
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Keluarga TNI di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu penulis akan menguraikan beberapa kata yang terkait dengan maksud judul skripsi yaitu *“Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)”* maka penulis menganggap perlu untuk memberikan definisi operasional pada istilah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini.

Adapun istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. **Upaya** adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya.² Menurut Poerwadarminta, “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”.³ Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 263

³W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 574.

usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

2. **Keluarga Sakinah** yaitu, kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tentram.⁴ Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau tentram. Itulah suatu wujud keluarga sakinah yang diamatkan oleh Allah SWT kepada hambanya.
3. **Tentara Nasional Indonesia (TNI)** Adalah Nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian diganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.⁵ TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung merupakan salah satu dari sekian banyak pangkalan militer yang ada di Lampung yaitu salah satu pangkalan militer TNI Angkatan Darat yang ada di daerah Bandar Lampung.
4. **Hukum Islam** adalah titah Allah (kitab) atau sabda Nabi yang mengenai segala pekerjaan mukallaf (orang yang telah baligh dan berakal) atau larangan semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan suatu penyebab syarat ataupun penghalang bagi suatu hukum.⁶

⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Cetakan ke-I, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 334.

⁵Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), hlm. 252.

⁶Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, Bulan Bintang*, (Jakarta : 1988), hlm, 44.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya sistematis dan terarah dalam mengungkap lebih tajam dan kritis mengenai bagaimana upaya keluarga TNI dalam mewujudkan keluarga sakinah yang berada di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, yaitu :

1. Secara objektif

- a. Secara objektif, permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, dikarenakan mengingat prajurit TNI khususnya TNI Korem 043/Garuda Hitam menghadapi berbagai macam kendala dalam mewujudkan keluarga sakinah terlebih lagi ketika seorang prajurit ditugaskan dalam jangka waktu enam bulan, Sembilan bulan, dan maksimal satu tahun dan meninggalkan keluarga di asrama militer selama masa tugas tersebut. Dengan demikian adanya kenyataan seperti ini membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini.

- b. Penulis ingin mengetahui dan menganalisis secara kontekstual bagaimana TNI mewujudkan keluarga yang sakinah.

2. Secara subyektif

- a. Secara subjektif, permasalahan ini selain menarik untuk dibahas, juga terdapat sarana yang mendukung dalam penulisan skripsi ini seperti

literatur-literatur, referensi-referensi yang terdapat di perpustakaan, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi.

- b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana di tegaskan dalam Q.S. Az-Zariyat (51): 49 :⁹

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. Az-Zariyat (51): 49).

Pernikahan merupakan akad untuk menciptakan keluarga *sakinah* (ketenteraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), yang di dalamnya terdapat unsur keharmonisan, dengan adanya pondasi

⁷Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

⁸A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Bayan, 1994), hlm. 21.

⁹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al Quran, 2005), hlm. 291.

komitmen dan komunikasi yang baik, tanpa ada gangguan dari faktor lain. Membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis bukanlah melalui proses kebetulan, melainkan sesuatu yang direncanakan, diprogram dan diantisipasi.

Drs. Masdar Hilmi menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinaan dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.¹⁰

Istilah *sakinah* jika ditinjau dari sisi bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti bersatu, berkumpul, rukun, akrab, bersahabat, intim, saling mempercayai, ramah tamah, jinak, saling menyenangkan, dan saling meredakan. Keluarga *sakinah* secara etimologi berarti hubungan suami isteri yang dibentuk berlandaskan syari'at Islam, dengan tujuan menciptakan suasana harmonis, penuh kasih sayang dan diliputi rahmat Allah dalam lingkungan keluarga.¹¹

Itulah suatu wujud keluarga *sakinah* yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada hambanya, sebagaimana yang difirmankannya di dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21 :¹²

¹⁰Wardah Nuroniyah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 37.

¹¹Muhammad Thalib, *Kado Keluarga Sakinah 40 Tanggung Jawa Suami Isteri*, (Yogyakarta: Hidayah Ilahi, 2003), hlm. 13.

¹²Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 589.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum (30): 21.

Mempunyai keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap manusia, baik yang berprofesi sebagai petani, guru, polisi, dokter, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan orang yang berprofesi sebagai prajurit dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkeinginan yang sama untuk mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.¹³

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung merupakan salah satu markas komando yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dari sekian banyak markas komando yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. TNI-AD merupakan bagian dari TNI yang memiliki beribu anggota yang disebut

¹³Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 *Tentang Tentara Nasional Indonesia*.

prajurit TNI. Prajurit ini dikelompokkan berdasarkan tingkat seleksi dan pendidikan yang ditempuh pada saat awal masuk dalam keprajuritan, tingkat tersebut meliputi tamtama, bintara dan perwira. Dalam tingkatan tersebut juga memiliki tingkatan yang berbeda sesuai dengan lamanya pengabdian dan prestasi yang diraih.

Setiap anggota TNI diharuskan menjalankan tugas yang sangat berat sesuai dengan fungsinya sebagai alat pertahanan nasional yaitu bertugas menjaga keutuhan NKRI serta menjaga keamanan Negara baik dari ancaman kelompok separatis maupun dari Negara lain. Sehingga setiap prajurit TNI harus memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas.

Permasalahan yang rentan terjadi adalah pada saat para prajurit sedang menjalankan tugasnya di medan perang. Masalah yang timbul tidak memandang pada usia ataupun tingkat kepangkatan yang dimiliki oleh prajurit, baik tua maupun muda, senior, junior, tamtama, bintara bahkan perwira sekalipun dapat mengalami masalah pada saat menjalankan tugas. Ketika suami ditugaskan keluar daerah yang memisahkan jarak dan rata-rata penugasan selama satu tahun, isteri harus mampu menahan diri dan dapat bersosialisasi dengan baik. Disaat masa transisi inilah banyak keluarga prajurit TNI yang mengalami masalah dengan pernikahannya, baik itu dari sisi prajuritnya maupun dari sisi isterinya, seperti yang diungkapkan oleh kepala Staf Bimbingan Mental Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung bahwa pada tahun 2018 saja sudah ada empat keluarga TNI yang mengajukan

perceraian ini dikarnakan kebanyak disebabkan oleh pengaruh pola hidup yang berjauhan, ekonomi, dan lain-lain.

Kehidupan anggota TNI dengan masyarakat sipil tentu berbeda, dilihat dari keseragaman pendidikan militer yang ditempuh dan sikap kedisiplinan yang tinggi serta dalam sistem sosial yang berbeda.

Latar belakang yang di sampaikan, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana keluarga TNI dalam membina rumah tangga dengan sedemikian permasalahan dan tantangan yang ada. Maka penyusun tertarik untuk mengangkat judul skripsi “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)*”. Karena penulis sadar bahwa dalam membentuk keluarga sakinah tidak akan terjadi jika sepasang suami isteri tidak ada komitmen sebelum menentukan pilihan menikah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan tersebut, antara lain yaitu:

1. Bagaimana upaya keluarga TNI di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya keluarga TNI di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga sakinah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya keluarga TNI di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam membentuk keluarga sakinah.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap upaya keluarga TNI di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap kaum muslimin yang berkaitan dengan upaya mewujudkan keluarga sakinah dikalangan TNI.
2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa macam metode agar memudahkan penulis dalam mengumpulkan, membahas, mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul, yaitu :

1. Sifat dan Jenis Penelitian
 - a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan apa adanya.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah menggambarkan apa adanya tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah di kalangan TNI yang berada di asrama militer 043/Garuda Hitam Bandar Lampung.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.

Dalam pengumpulan data lapangan ini, digunakan beberapa metode pengumpulam data. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis mengumpulkan data dari obyek penelitian yaitu Asrama Militer 043/Garuda Hitam Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber daa ini pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dilengkapi dokumen yang memuat upaya TNI dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari leteratur-literatur tentang keluarga sakinah dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Interview

Interview yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara wawancara untuk mendapatkan keterangan tentang pribadi, pendirian atau pandangan dari individu-individu yang diwawancara¹⁴.

Bentuk interview yang digunakan adalah bebas terpimpin, yaitu peneliti terlebih dahulu mempersiapkan kerangka pertanyaan dan kepada responden diberi keleluasaan dan kebebasan dalam mengemukakan jawaban.

Metode ini digunakan untuk mengungkap data-data mengenai upaya mewujudkan keluarga sakinah dikalangan TNI di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara mencari data-data tertulis sebagai bukti peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat, majalah, notulen rapat, Ingger, agenda dan sebagainya¹⁵.

¹⁴Koentjaraningrat, *metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1985), Hlm. 80.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 1985), hlm. 155.

Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh literature yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan.

4. Populasi dan Sampling

a. Populasi

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti atau diselidiki¹⁶.

Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri di Asrama Militer 043/Garuda Hitam Bandar Lampung yang berjumlah 235 pasangan suami istri.

b. Sampling

Sampling adalah metode atau teknik untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili populasi, dalam hal menentukan anggota sampel dengan jenis purposive sample, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dua atau tiga daerah kunci (*key-areas*) jadi tidak semua daerah atau tidak semua kelompok dan rumpun dalam populasi itu diselidiki,¹⁷ Jadi yang dimaksud dengan purposive sample disini adalah tidak semua individu dijadikan sampel. Tetapi sampel ditarik sesuai dengan kepentingan dan dianggap mampu mewakili yang lainnya, antara lain beberapa orang dari pasangan suami istri di Korem

¹⁶Suharsimi, *Op. Cit.*, hlm. 202.

¹⁷Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Mandarmaju, Bandung, 1986), hlm. 148.

043/Garuda Hitam Bandar Lampung. Dalam penelitian ini menggunakan 10 sampel diantaranya terdapat 1 pasang suami istri Kasi Pers Korem, 1 pasang suami istri Kabintal Korem, 1 pasang suami istri Kasetum Korem, dan 2 pasang suami istri Prajurit TNI Korem.

5. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah data yang diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Penandaan Data (coding)

Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penemuan, simbol atau kata tertentu menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna.

c. Sistematis

Sistematis adalah melakukan penyusunan pokok bahasa secara sistematis atau berurutan sehingga memudahkan pembahas.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata,

tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.¹⁸

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu secara penjelasan dan penginterpretasikan secara logis dan sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif¹⁹.



¹⁸Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 3.

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah kelompok yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.²⁰

Perkawinan atau pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Perkawinan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). keduanya yang terpakai

1. ²⁰Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 2002), hlm.

dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi.²¹

Kata *az-zawaj* diartikan “pasangan atau jodoh”. Menurut syara', fuqaha' telah banyak memberi defenisi, secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilik sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama.²² Sedangkan kata nikah diartikan “mengumpulkan” sedangkan menurut pengertian syara' akad nikah adalah “akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat (yang telah ditentukan) untuk berkumpul.”²³

Pada prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya.²⁴

Menurut Syaikh Hasan Ayyubi yang menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa adalah “penggabungan atau pencampuran”, sedangkan

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006) hlm. 35.

²²Miftah Fadil. *Op. Cit.*, hlm. 2.

²³Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayati Al-Ikhtishar*, Juz II, (Surabaya: Syirkah Nur 'Amaliyah, tt) hlm. 67.

²⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, Cet. Ke-1*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hlm. 1.

menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²⁵ Kemudian menurut Sajuti Thalib bahwa nikah adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram, dan bahagia.²⁶

Menurut Zakiah Dradjat dalam bukunya Ilmu Fiqh mengatakan bahwa nikah adalah:

عَقْدٌ دِيْتَضَمُّ اِبَاحَةَ وَطَيِّئِ بِلْفِظِ النِّكَاحِ اَوْ التَّزْوِي جِ
اَوْ مَعَنَا هُمْ

Artinya: "Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan tazwij atau semakna keduanya".²⁷

Sedangkan menurut Muhammad Abu Ishrah sebagaimana dikutip oleh Zakiah Daradjat memberikan definisi pernikahan yang lebih luas yakni:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُجِدُّ مَالِكِيهِمَا مِنْ
حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاِجْبَابٍ

Artinya: "akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing".²⁸

²⁵Syaikh Hasan Ayyubi, *Fiqhul Ushratul Muslimah, Terjemahan Oleh M. Abdul Ghaffar Fikih Keluarga, Cet. Ke-Empat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 3.

²⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 2.

²⁷Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 37.

²⁸*Ibid.*, hlm. 40.

Ada juga beberapa defenisi nikah yang dikemukakan oleh foqoha, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan. Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak untuk memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita untuk penikmatan sebagai tujuan primer.²⁹ Pengertian hak milik, sebagaimana yang dapat ditemukan hampir semua defenisi dari *fuqaha*, ialah *milk al intifa'*, yaitu hak milik penggunaan atau pemakai suatu benda.

Bagi ulama Hanafiah akad nikah membawa konsekuensi bahwa suami istri berhak memiliki kesenangan (*milk al mut'ah*) dari istrinya, dari ulama Malikiyah akad nikah membawa akibat pemilik bagi suami untuk mendapatkan kelezatan (*talazuz*) dari istrinya. Sedangkan bagi ulama Syafi'iyah akad nikah membawa akibat bagi suami memiliki kesempatan untuk melakukan *jima'* (bersetubuh) dengan istrinya.³⁰ Sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah bukanlah untuk memberi hak milik pada kaum laki-laki saja akan tetapi kedua belah pihak. Maka golongan itu berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut persetujuan dari suami dan suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menentukan persetujuan dari istrinya.³¹

²⁹Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukadja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm. 13.

³⁰Abdu Ar Rahman Al Jaziri, *Kitab Al Fiqih' Ala Al Ma'zahib Al Arba'ah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1969), hlm 2-3.

³¹*Ibid.*, hlm. 4.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksankannya merupakan ibadah, dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah.³²

Perbedaan-perbedaan pendapat para ahli diatas tidak menunjukkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukan unsur yang sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian perkawinan. Dalam pendapat-pendapat para ahli diatas terdapat kesamaan yaitu bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, abadi untuk selamanya.

Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam tujuannya membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa pernikahan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan sesuatu pembatas yang ketat,

³²Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:2000), hlm. 14.

³³*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksnaan*, (Jakarta: Pradya Paramita, No.1/1974, pasal 2 ayat (1).

sehingga suatu keputusan yang berbentuk perceraian merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.³⁴

Dengan demikian jelaslah bahwa ikatan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.³⁵ Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan sebuah komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah* (ketentraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta), dan *rahmah* (kasih sayang), memiliki keturunan, tolong-menolong dan mempererat silaturahmi. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

³⁴Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1997), hlm. 15.

³⁵Syamsuddin Arif, dkk, *Wanita dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006), hlm. 17.

*merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum: 21).*³⁶

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata saja, melainkan ikatan suci (*misaqon ghalidzan*), yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dapat terpenuhi. Ketentraman hidup dapat diperoleh seseorang, manakala orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah. Kebutuhan hidup yang diperoleh dari pernikahan ada beberapa macam, yaitu : (1). Kebutuhan biologis (syahwat); (2). Kebutuhan materi (kebendaan); (3). Kebutuhan psikologis (kejiwaan); (4). Kebutuhan ibadah dan pahala; dan (5). Kebutuhan amar ma'ruf nahi munkar.³⁷

2. Dasar Hukum Perkawinan

Islam sangat menganjurkan adanya perkawinan, hal ini disebabkan karena kehidupan keluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin yang didambakan setiap insan yang normal. Dalam

³⁶Departemen Agama RI., *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 324.

³⁷Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Zakia Pers, 2004), hlm. 7.

Agama Islam, dasar pernikahan telah jelas digariskan Al-Qur'an dan Sunnah, diantaranya yaitu :

a) Menurut Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 diatas, kemudian dalam surat An-Nur ayat 32, Allah SWT berfirman :

وَأَنْ كِحُوا آلَ أَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
يَكُونُوا أَفْقَرًا يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَإِمَاءُكُمْ إِنْ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “ dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S AN-nur: 32).³⁸

Berdasarkan ayat-ayat diatas dapat dipahami bahwa sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan hambanya secara berpasang-pasangan. Allah SWT menciptakan istri-istri bagi laki-laki, untuk itu Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hambanya menikah sebagai salah satu hal untuk menghalalkan hubungan antara keduanya. Dengan menikah manusia bisa lebih merasa tentram dan bisa saling menumpahkan rasa kasih sayangnya. Dan berdasarkan ayat tersebut para ulama berpendapat, hukum asal nikah adalah sunnah *muakkadah* bagi setiap muslim yang berkeinginan dan berkemampuan untuk menikah. Namun jika hubungan seorang laki-laki dan perempuan telah menjurus pada

³⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 354

perbuatan berdekatan dengan zina, hukum nikah menjadi wajib. Sebaliknya jika nikah disalah gunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan ajaran agama, maka hukum nikah menjadi haram.

b) Menurut Hadits Rasulullah SAW

Dalam hal pernikahan, Rasulullah SAW bersabda yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ إِغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ } . { متفق عليه }

Artinya: Dari Anas Bin Malik ra. Bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda kepada kami “hai kaum pemuda apabila diantara kamu kuasa untuk kawin maka hendaklah untuk kamu kawin sebab kawin itu kuasa menjaga mata dan kemaluan dan barang siapa tidak kuasa maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga bagi dirimu”. (H.R. Muttafaqu A'laih).³⁹

Menurut hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّبُكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ { رواه احمد وصححه ابن حبان }

Artinya : “Dari Anas bin Malik ra. Ia berkata : Rasulullah Saw menyuruh kita supaya kita menikah dan melarang dengan kita keras membiarkan perempuan (merana). Beliau bersabda : “hendaklah kamu memiliki perempuan yang tidak mandul dan penyayang sebab akau

³⁹Ibnu Hajar AL-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), Hlm. 200.

berharap umatku lebih banyak dari pada nabi yang lain di hari kiamat”. (H.R Ahmad dan Ibnu Hibban).⁴⁰

Dalam hadits yang Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْدَ اللَّهِ وَاثْنًا لِي عَلَيْهِ قَالَ لِكَيْتِي أَنَا صَلِّي وَأَنَا مُمٌ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي {رواه البخاري مسلم}

Artinya : “Dari Anas bin Malik ra. Bahwasanya Rasulullah SAW telah memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian beliau bersabda, melainkan aku sholat, tidur, puasa serta berbuka, dan mengawini perempuan maka barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka ia bukan dari golonganku”. (H.R Bukhari Muslim).⁴¹

Berdasarkan beberapa hadits tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda (yang masih sendiri) yang telah memiliki kesanggupan (mampu) baik secara psikologis maupun materi untuk menikah, karena dengan menikah akan lebih memelihara pandangan dan menjaga kehormatan diri. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan solusi bagi mereka (para pemuda) yang belum mampu untuk menjalankan puasa, karena dengan berpuasa akan dapat menahan nafsu. Dan bagi pemuda yang telah mampu menikah tetapi tidak melaksanakannya maka Rasulullah SAW memberikan konsekuensi bagi mereka (para pemuda) bukan tergolong umatnya. Ini berarti menikah merupakan suatu kewajiban bagi para

⁴⁰Ibid., Hlm. 208.

⁴¹Imam Muslim, *Shahih Muslim, Thabi' Ala Maktabah*, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), hlm. 45.

pemuda yang telah mampu dan Rasulullah SAW melarang mereka (para pemuda) untuk membiarkan perempuan untuk merana dan Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar menikah dengan wanita yang tidak mandul dan penyayang.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sebelum berbicara tentang rukun dan syarat sah perkawinan, maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian tentang rukun dan syarat. Rukun yaitu “sesuatu yang mesti ada, dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. contoh adalah calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan”.⁴²

Adapun syarat yaitu, “sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan”. Contohnya : calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama islam. Sedangkan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁴³

Suatu pernikahan adalah sah menurut hukum Islam, jika memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan. Tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan mengenai rukun dan syarat tersebut akan membuat suatu perkawinan menjadi tidak sah. Rukun perkawinan adalah unsur yang harus ada dalam setiap perkawinan. Adapun rukun pernikahan menurut Slamet Abidin dan H. Aminudin, antara lain :

⁴²Abd. Rahman Ghazali, *fikh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 45.

⁴³*Ibid.*, hlm. 46.

- a. Adanya kedua mempelai
- b. Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Adanya shighot akad nikah atau ijab qabul, dan
- e. Mahar atau mas kawin⁴⁴

Sedangkan menurut ulama Malikiyah menyebutkan rukun perkawinan itu ada lima, yaitu :

- a. Wali perempuan
- b. Mas kawin
- c. Suami
- d. Istri
- e. Sighat akad⁴⁵

Namun jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri dari:

- a. Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dan calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya

- c. Adanya dua orang saksi

⁴⁴Slamet Abidin dan H. Aminudin, *fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 72.

⁴⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 96.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut

d. Sighat akad nikah

Sighat akad nikah yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh walinya atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki⁴⁶

Menurut Al-Juzairi menyatakan bahwa untuk nikah terdapat dua rukun yang tidak memungkinkan nikah itu ada (eksis) kalau kedua rukun itu tidak ada. Kedua rukun yang dimaksud yaitu: *pertama*, ijab yaitu lafal (pernyataan) yang lahir (keluar) dari pihak wali (perempuan) atau orang lain yang menempati posisi (bertindak atas nama) wali. *Kedua*, Qabul yaitu lafal (pernyataan) yang lahir (keluar) dari pihak suami atau orang yang menempati posisi (bertindak sebagai nama) si suami.⁴⁷


Adapun syarat sahnya pernikahan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing. Sedangkan menurut hukum perkawinan Islam yang dijadikan pedoman sah atau tidaknya pernikahan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal ini hukum Islam

⁴⁶Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hlm. 47.

⁴⁷Abdur-Rahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, Jilid 4*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Fikr, 1411 H/1990 M), hlm. 12.

mengenal perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan. Rukun merupakan sebagian dari hakekat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi.⁴⁸

Sedangkan syarat pernikahan yang merupakan dasar bagi sahnya pernikahan yang apabila syarat-syarat telah terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan segala adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua, yaitu :

- 
- a. Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu merupakan bukan yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi karena sementara maupun untuk selama-lamanya.⁴⁹
 - b. Akad nikahnya dihadiri para saksi

Adapun secara rinci dari masing-masing syarat sah dari nikah diatas akan dijelaskan penulis dibawah ini, yaitu:⁵⁰

- a. Syarat-syarat calon pengantin pria
 - 1) Calon suami beragama islam
 - 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu benar-benar laki-laki
 - 3) Orangny diketahui dan tertentu
 - 4) Calon suami itu jelas hala kawin dengan calon istri

⁴⁸Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ilasan Secara Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pradia Paramita, 1986), hlm. 31.

⁴⁹Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 48.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 49.

- 5) Calon suami kenal pada calon istri serta calon istri halal baginya
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu
- 7) Tidak sedang dalam ihram
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan⁵¹

- 1) Beraga Islam atau ahli kitab
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam *iddah*
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji/umrah

c. Syarat-syarat ijab qabul⁵²

Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian pernikahan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 52

⁵² *Ibid.*, hlm. 54

d. Syarat-syarat wali

Seseorang dapat bertindak menjadi wali jika memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Menurut ulama Syafi'iyah ada enam yaitu: beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, dan adil (beragama dengan baik).⁵³

e. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal melihat dan mendengar serta paham akan maksud dari akad nikah. Saksi wajib diadakan dalam akad nikah karena hal tersebut untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya, seorang suami atau istri yang mengingkari pernikahan keduanya maka dapat dipanggil kedua orang saksi tersebut.

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Perkawinan menurut agama islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan lahir batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

⁵³ Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiah, dan Praktikanya Di Indonesia*, vol. 10, 2011, hlm. 3-5 (On-Line), tersedia: ejournal.Radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/253

Pada dasarnya perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga, dimana keluarga merupakan komponen pertama dalam membangun masyarakat. Dengan demikian tujuan perkawinan bukan hanya sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat melainkan memiliki tujuan yang lebih mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami istri dari bahaya kekejian sehingga dengan perkawinan lahirlah generasi yang akan memperbanyak umat memperkokoh kekuatan dan meningkatkan perekonomian. Dengan demikian akan terjadi sikap tolong menolong antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam kepentingan dan tuntunan kehidupan, dimana suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan istri bertugas mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.⁵⁴

Aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama (Islam). Sehingga diringkas maka dapatlah disimpulkan bahwa tujuan manusia melangsungkan perkawinan ada dua hal, yakni memenuhi naluri manusia dan memenuhi petunjuk agama Islam.

Melihat tujuan perkawinan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan menurut Al-Hamdani dibagi menjadi lima, yaitu:

⁵⁴ Ja'far, A. Kumedi, *Perkawinan Dalam Berbagai Perspektif*, Vol. 5, Juli 2013, hlm. 2. (On-line), tersedia di: <https://scholar.google.co.id/citations?user=B5zmXcAAAAJ&hl=en>

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membangun masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang⁵⁵

Selain itu, menurut K. Wantjik Saleh, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian diberikan suatu pembatasan yang tepat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan damai tidak dapat ditempuh lagi.⁵⁶

⁵⁵Al-Hamdani, *Op. Cit.*, hlm. 24.

⁵⁶K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 15.

Menurut Amir Syarifudin,⁵⁷ sebagian ulama mengatakan bahwa tujuan dari disyari'atkannya perkawinan atas umat Islam, diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 1 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وِنِسَاءً ﴿١﴾

Artinya: hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan . . . (QS. An-Nisa:1)

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia, bahkan juga *garizah* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyalur nafsu syahwat tersebut adalah melalui akad nikah.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip diatas.

⁵⁷Amir Syarifudin, *Op. Cit.*, hlm. 46.

Sedangkan untuk hikmah perkawinan menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam Abdurrahman Ghazali menjelaskan bahwa hikmah perkawinan yaitu :⁵⁸

- 1) Dengan perkawinan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses kemakmuran bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dikerjakan secara individual
- 2) Keadaan hidup manusia tidak akan tenang kecuali jika keadaan rumah tangga teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak akan terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan cirri khasnya untuk berbuat dengan berbagai macam pekerjaan
- 4) Sesuai dengan tabi'atnya, manusia itu cenderung mengasihani orang yang dikasihinya. Adanya istri bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya. Perkawinan akan

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 47

menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan baginya

- 6) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam kewarisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai seorang istri tidak mungkin mendapat anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya diantara sesama manusia
- 7) Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit, Perkawinan pada dasarnya akan mendapatkan keturunan yang banyak
- 8) Manusia itu jika sudah mati maka terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalannya tidak terputus, terutama anak yang sholeh.

Sedangkan menurut Haya Binti Mubarak berpendapat yaitu :⁵⁹

- 1) Kelanggengan hidup manusia dengan adanya keturunan dan populasi
- 2) Terpeliharanya kehormatan
- 3) Menentramkan dan menenangkan jiwa karena kebersamaan istri serta kesenangan bersamanya

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 48

- 4) Mendapatkan keturunan yang sah, yang akan menyambung amal dan pahala
- 5) Bahu membahu antara sami dan istri
- 6) Mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga

Selain itu, diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadits yang *muttafaq alaih* yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud, yang artinya: “wahai bagi para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasanya itu baginya akan mengekang syahwat”.⁶⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, “keluarga” dan “sakinah”. Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak atau suami istri atau anak-anaknya.⁶¹

⁶⁰Amir Syarifudin, *Op. Cit.*, hlm. 49.

⁶¹Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Surabaya: Terbit Terang, 1998), hlm. 7.

Defenisi lain mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah “sekelompok kecil dari masyarakat yang memiliki sistem-sistem yang mengatur dan merupakan disiplin dalam melakukan seks, memelihara dan mendidik anak, mengadakan hubungan pembebasan dengan cara minang dan perkawinan juga ketentuan mana yang boleh dan mana yang haram”.⁶²

Dalam tulisan ini kata keluarga dipakai dengan pengertian orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya dan anggota keluarga yang lainnya yang memiliki hubungan nasab. Keluarga adalah umat terkecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah tempat sekolah putra-putri bangsa belajar. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga, pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkan keluarga yang rusak.⁶³

Adapun sakinah berasal dari kata سَكَنَ, يَسْكُنُ, سَكِينًا yang berarti “tentram, tenang, damai dan aman”.⁶⁴ Defenisi lain mengatakan bahwa “sakinah adalah tentram, tenang dan tidak gelisah”⁶⁵

Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan keluarga sakinah dengan : “suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang,

⁶²Nabil Muhammad Taufiq As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, tt), hlm. 987.

⁶³ A. M. Ismatulloh, *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015, hlm. 8

⁶⁴Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Anshari, *Lisan Al-Arab, Juz II*, (Mesir: Dar Al-Misriyyah, tt), hlm. 378.

⁶⁵Lubis Salam, *Op. Cit.*, hlm. 7.

diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia”.⁶⁶

Dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kata sakinah antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 248, yaitu :

وَقَالَ لَهُمْ ۖ نَبِيُّهُمْ ۖ إِنَّ آيَةَ مَلِكِهِ ۖ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ ۖ فِيهَا مَوَاسِي وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ ۖ تَحْمِلُهَا آلُ مَلِكِكُمْ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم ۖ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

*Artinya : “dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, didalamnya terdapat ketenangan dari tuhan Mudan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa oleh Malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.”*⁶⁷

Pada ayat yang lain yaitu surat At-Taubah ayat 26 yaitu:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

Artinya : “kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir”.⁶⁸

⁶⁶Departemen Agama RI., Petunjuk teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003), hlm. 23.

⁶⁷Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 64.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 282.

Berdasarkan ayat diatas, kata sakinah diartikan ketenangan dan ketentraman lahir dan batin, karena terwujudnya keluarga yang ditandai kasih dan sayang antara suami dan istri serta anak-anaknya. Kemudian terwujudnya keluarga sakinah itu selalu ditandai dengan perasaan yang aman, tentram, dan bahagia. Hal ini sesuai dengan petunjuk buku *Nasyiatul Aisyah Muhammadiyah* (Organisasi Perempuan Muhammadiyah), yaitu :

*“Didalam keluarga sakinah setiap anggota merasa dalam suasana tentram, damai, aman, bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan penyakit jasmani, sedangkan sejahtera batin maksudnya bebas dari kemiskinan iman, rasa keagamaan dalam keluarga dan masyarakat. Disamping itu suasana sakinah memungkinkan pada setiap anggota untuk dapat mengembangkan dasar kemampuan fitrah kemanusiaan yaitu fitrah manusia sebagai hamba-Nya yang baik.”*⁶⁹

Pada dasarnya keluarga sakinah adalah keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah dalam rumah tangga, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*⁷⁰

⁶⁹Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: 1989), hlm. 1.

⁷⁰Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, hlm. 644.

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani dan untuk memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani yang mendatangkan keseimbangan diantara dunia dan akhirat.

2. Indikator Keluarga Sakinah

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah, maka didalam petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah sebagai mana keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999, pada pasal 4 diuraikan indikator kelompok keluarga sakinah sebagai berikut :⁷¹

a) Keluarga Pra Sakinah

Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic-needs*) secara minimal

b) Keluarga Sakinah I

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih taklik dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

⁷¹ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (IAIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syari'ah, 2014), hlm. 148

c) Keluarga Sakinah II

Yaitu keluarga-keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupan juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infak, wakaf, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

d) Keluarga Sakinah III

Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

e) Keluarga Sakinah III Plus


Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

3. Syarat-syarat Terciptanya Keluarga Sakinah

Untuk mewujudkan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah kalau tidak dilaksanakan dengan baik, dimana keluarga senantiasa harus dilandasi adanya kasih sayang, setiap anggota keluarga memahami akan kewajibannya masing-masing dalam keluarga itu sendiri.

Cirri-ciri utama keluarga sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang atau *mawaddah wa rahmah* dengan tujuan akhir adalah *mardhatillah*. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dan istri ataupun sebaliknya, antara kedua dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada dilingkungannya.⁷²

Enam program keluarga sakinah menurut Dadang Hawari adalah sebagai berikut :


- 
- a. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
 - b. Waktu bersama keluarga harus ada
 - c. Dalam intraksi segitiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarganya
 - d. Harus saling menghormati dan menghargai dalam intraksi ayah, ibu dan anak-anaknya
 - e. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat jangan longgar dan rapuh
 - f. Jika keluarga anada mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.⁷³

Demikian juga yang ditekankan oleh Safeni bahwa syarat utama terjalinnya keharmonisan dalam keluarga adanya keseimbangan antara

⁷² Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga dalam Islam*, Vol. 14 No. 1, Maret 2018, hlm. 5

⁷³ Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, hlm. 26.

jasmani dan rohani, dimana kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus bersyukur kepada-Nya dengan mendirikan sholat, membayar zakat dan sebagainya. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mempunyai keturunan dan ada sumber pencaharian yang tetap serta ada kasih sayang.⁷⁴



Menurut Hasan Basri, syarat-syarat untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut: “seseorang dalam mempersiapkan keluarga harus siap dari segi psikologi kehidupan keluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Harapan terasa meluap-luap dengan dahsyat, jika badan sehat dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki dijalur kehidupan yang sedang dilalui.”⁷⁵

Selain dari segi psikologi, maka keimanan perlu dimiliki karena manusia hidup didunia ini pada umumnya ingin bahagia sejahtera lahir dan batin. Berbagai macam ikhtiar dilakukan baik siang dan malam semua bertujuan meraih kehidupan yang lebih baik. Beriman kepada Allah SWT akan menumbuhkan kesadaran akan perlunya mensyukuri

⁷⁴Hasnian Hasan, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), hlm. 21.

⁷⁵Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)*, (Jakarta, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 3.

akan nikmat dan anugrah-Nya yang telah dilimpahkannya kepada manusia dalam jumlah yang tidak terhingga dan tidak mampu kita menghitung-hitung akan jumlahnya.

Keimanan yang baik akan memupus sifat-sifat tamak yang tidak pantas dipunyai oleh setiap mukmin, dengan keimanan akan menimbulkan hubungan batin yang cukup baik terhadap Allah dengan jalan mengerjakan ibadah dan menjauhkan diri dari segala macam kemaksiatan dan kejahatan.

Rasulullah SAW memberikan persyaratan-persyaratan kepada manusia yang akan membina keluarga baru, yaitu pasangan suami dan istri ialah:⁷⁶

- a. Calon pasangan suami dan istri hendaklah sekufu baik rupa, keturunan, kekayaan dan agama. Namun syarat yang utama ialah keduanya harus seagama dan taat beragama. Memang laki-laki yang beragama Islam boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab, namun kebolehan itu dalam rangka dakwah namun tetap diharuskan wanita tersebut harus masuk Islam.
- b. Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama bagi pasangan calon pembina keluarga sakinah, karena syarat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangganya. Agama juga dapat menjadi pendorong semangat dalam melaksanakan kewajiban masing-masing yang dapat mencegah keruntuhan rumah tangga,

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 5

kepatuhan terhadap agama dapat berfungsi sebagai pupuk yang menyuburkan perasaan cinta kasih dan sayang diantara mereka. Pendek kata factor ini membawa berkah dalam kehidupan rumah tangga.

4. Upaya dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan cita-cita tercapainya keluarga sakinah yaitu:

a. Mewujudkan keharmonisan hubungan antara suami istri

Upaya mewujudkan keharmonisan hubungan suami istri dapat tercapai antara lain dengan melakukan upaya-upaya:⁷⁷

1) Adanya saling pengertian

Diantara suami hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental.

Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal lebih jauh, bertemu setelah sama-sama dewasa. Perlu diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak saja berbeda jenis tetapi memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan.

2) Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara

⁷⁷ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *Op. Cit.*, hlm. 166

matematis. Namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau istri masing-masing.

3) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain pada lingkungan keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

4) Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah bersifat relative dan sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami dan istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih saling, hormati-menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.

5) Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan keluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tak masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah yang timbul.

6) Suka memaafkan

Diantara suami istri itu harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

7) Berperan serta untuk mewujudkan bersama


Masing-masing pihak antara suami dan istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

b. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan⁷⁸

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.

1) Hubungan antara anggota keluarga

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan antara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga dari kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri demikian juga dengan istri harus baik dengan keluarga pihak pihak keluarga suami. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1, yaitu:⁷⁹



يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa: 1)

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 168

⁷⁹ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 77

2) Hubungan dengan tetangga dan masyarakat

Tetangga merupakan orang-orang terdekat yang umumnya merekah orang-orang yang pertama tahu dan diminta pertolongan. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapat perhatian yang serius. Dapat kita bayangkan kalau sebuah keluarga yang tidak rukun dengan tetangganya, kemudian mengalami musibah dan memerlukan pertolongan dan bantuan orang lain, sedangkan tetangga tidak mau tahu dengan urusannya.

c. Membina kehidupan beragama dalam keluarga⁸⁰

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama.

Setiap anggota keluarga terutama orang tua dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian diharapkan setiap anggota keluarga memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur dan

⁸⁰ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *Op. Cit.*, hlm. 170

mulia sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Dalam hubungan ini orang tua perlu menyadari betapa pentingnya pendidikan agama bagi setiap anggota keluarga, khususnya bagi anak-anak. Pendidikan agama ditanamkan sedini mungkin kepada anak-anak akan sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan budi pekerti dan kepribadian mereka.

Oleh sebab itu orang tua berkewajiban untuk memberikan binbungan dan contoh konkrit berupa suri tauladan kepada anak-anak bagaimana seseorang harus melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat agar mereka dapat hidup selamat dan sejahtera. Kewajidan ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an At-Tahrim ayat 6, yaitu:⁸¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقْوَمُوا إِنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ
نَارًا وَاقْوُوا ذَهَابَ النَّاسُ وَالْحِجَابُ رُءُوسِهِمْ
شَدِيدٌ لَّا يَسْمَعُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Bagi suami istri, agama merupakan benteng yang kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan kehidupan keluarga.

⁸¹ Departemen Agama RI, Op. Cit., 560

Dalam hal ini agama berperan sebagai sumber untuk mengembalikan dan memecahkan berbagai masalah. Oleh karena itu perlu bagi suami istri memegang dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-bainya dalam arti mau dan mampu melaksanakan kehidupan beragama dalam kehidupan keluarga, baik dalam keadaan suka maupun duka. Upaya kearah itu dapat dilaksanakan selain dengan cara gemar memperdalam ilmu agama juga dapat dilakukan dengan cara suka mendekati diri kepada Allah, dalam hal ini Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'du ayat 28, yaitu:⁸²



الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّخَذُوا مِنْ قُلُوبِهِمْ ذِكْرَ اللَّهِ
الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّخَذُوا مِنْ قُلُوبِهِمْ ذِكْرَ اللَّهِ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tenang.”

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beagama dalam keluarga, antara lain:

- 1) Melaksanakan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah dalam keluarga.
- 2) Membiasakan berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT dalam keadaan suka maupun duka.
- 3) Membudayakan mengucapkan atau membaca kalimat-kalimat tayyibah.

⁸² *Ibid.*, hlm. 252

- 4) Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya.
- 5) Menjawab suara adzan, baik mendengar dari masjid maupun mendengar dari alat elektronik.
- 6) Secara tetap menyisihkan sbagian harta untuk kepentingan umat Islam sperti infaq, sadaqah dan lainnya.
- 7) Jika terjadi perselisihan antara suami istri atau anggota keluarga lainnya, segeralah mengambil air whudu' dan beribadah.
- 8) Menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan Islam.
- 9) Berpakaian yang sopan dan sesuai dengan ketentuan Islam.⁸³



⁸³ Hasnian Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 52.

BAB III

PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Profil TNI 043/Garuda Hitam Bandar Lampung

1. Sejarah TNI 043/ Garuda Hitam

Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno Hatta atau nama Bangsa Indonesia, baru disebarluaskan di Daerah Lampung pada tanggal 24 Agustus 1945 setelah bapak Mr. Abbas sebagai anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia kembali dari Jakarta.⁸⁴

Untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut seluruh pejuang/rakyat dari daerah Lampung menghimpun dan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada tanggal 9 September 1945, perkembangannya secara kronologis sebagai berikut :

Tanggal 9 September 1945, para pejuang dan seluruh di Daerah Lampung berkumpul untuk mempertahankan kemerdekaan yang dipelopori oleh Ex Pa Cyugun, menyusun kekuatan yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR) kemudian badan ini mengalami perubahan sebagai berikut:

⁸⁴ Profil TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dikirim Melalui Aplikasi Whatsapp oleh Bapak Puryanto pada Tanggal 17 Desember 2018.

Tanggal 11 September 1945 BKR didaerah Lampung berubah menjadi Penjaga Keamanan Rakyat (PKR).

Tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat tentang pembentukan Tentara yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Tanggal 14 Oktober 1945 hasil rapat masyarakat dan para perwira Cyugun dan Heiho di Pagar Alam Sumatra Selatan Devisi V berkedudukan di Lahat, Lampung masuk Resimen III berkedudukan di Tanjung Karang membawahi 4 Bataliyon.

Tanggal 26 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tanggal 17 Mei 1946 mengalami perubahan susunan organisasi : dari Devisi V ke Devisi I berkedudukan di Lahat, dari Resimen III ke Resimen XI berkedudukan di Tanjung Karang dipimpin Letkol Iwan Supardi membawahi 3 Bataliyon.

Tanggal 10 Januari 1947, Sub Komandemen Sumatra Selatan diubah menjadi Devisi Komandi VIII, daerah Lampung menjadi Resimen 41 dipimpin oleh Letnan Kolonel Arif membawahi 3 Bataliyon.⁸⁵

Tanggal 2 September 1947, Resimen 41 diubah menjadi Brigade Gaaruda Hitam dipimpin oleh Letnan Kolonel Samarun Gaharu. Hari ini merupakan tanggal awal sejarah nama Garuda Hitam menjaga wilayah kesatuan Republik Indonesia di wilayah Lampung.

⁸⁵ Profil TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dikirim Melalui Aplikasi Whatsapp oleh Bapak Puryanto pada Tanggal 17 Desember 2018.

Tanggal 1 Juni 1948, Brigade Sumatra Selatan yang membawahi Sun Teritorial Lampung dipimpin Letnan Kolonel Samaun Gaharu dengan wilayah:

- 1) Distrik Militer Lampung di Tanjung Karang dipimpin Kapten Ismail Husin
- 2) Distrik Militer Lampung Tengah Metro dipimpin Mayor Harun Hadi Marto
- 3) Distrik Militer Lampung Utara di Kotabumi dipimpin Kapten Sukardi Hamdani
- 4) Bataliyon Mobil di Tanjung Karang dipimpin Kapten Nurdin⁸⁶

Tanggal 19 September 1948, Belanda melakukan Agresi Militer ke II Sub Teritorial Lampung dibawah Letnan Kolonel Samaun Gaharu dan Bataliyon Mobil dipimpin Kapten Nurdin mengadakan perlawanan dengan melakukan perang Grilya.

Pada tahun 1950 salah satu kesatuan di Daerah Lampung diubah menjadi Bataliyon XXI yang selanjutnya pindah ke Palembang menjadi Batalyon 201 dipimpin oleh Kapten Zin. Batalyon 206 dipimpin Kapten RM. Ryacudu berkedudukan di Baturaja.

Januari 1953, Batalyon 206 dan Brigade IX dipimpin Letkol R. Kritarto dipindahkan dari Baturaja ke Tanjung Karang menjadi Resimen Infantri Sub Terr-6 Teritorium II Sumatra Selatan. Batalyon 202

⁸⁶ Profil TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dikirim Melalui Aplikasi Whatsapp oleh Bapak Puryanto pada Tanggal 17 Desember 2018.

dipimpin oleh Mayor Sukodo di Baturaja masuk susunan Sub Terr-6 Teritorium II Sumatra Selatan.

Tahun 1962, Resimen Infantri Sub Terr-6 Teritorium II Sumatra Selatan diubah menjadi Komando Resort Militer (KOREM) Garuda Hitam Kodam II/Sriwijaya.

Tahun 1963, korem Garuda Hitam resmi menjadi Korem 043/Garuda Hitam dipimpin Letnan Kolonel Infantri Animan Ahyat.

Tanggal 2 September 1947, merupakan hari bersejarah bagi daerah Lampung dan berdirinya Resimen 41 berubah menjadi Brigade Garuda Hitam dengan membawahi kesatuan-kesatuan Militer lainnya yang berkedudukan di Tanjung Karang.

Tanggal 13 Desember 1984, Batalyon Infantri 143/TWEJ masuk susunan Korem 043/Garuda Hitam.

2. Arti Lambang TNI Korem 043/Garuda Hitam

Gambar 1



Sumber : TNI Korem 043/Garuda Hitam

Arti lambang Burung Garuda Hitam pada Logo Korem 043/Garuda Hitam:⁸⁷

1. Burung Garuda berwarna Hitam dengan mata berwarna Merah yang menatap kelangit mengandung arti :

Sebagai simbol kuasa dan pelindung yang gagah berani dengan selalu tunduk dan taat kepada yang di atas/ Tuhan Yang Maha Esa.

2. Tulisan **NAJAGA SATYA EKA NEGARA** yang berwarna Hitam dengan dasar berwarna Merah mengandung arti ;

Selalu siap sedia/setia menjaga “SATU” yaitu kesatuan Negara Republik Indonesia.

3. Bulu-bulu pada leher sebanyak 19 helai dan bulu-bulu pada sayap ,kaki kiri dan kanan sebanyak 62 helai yang mengandung arti :

1962 menandakan berdirinya korem 043/Garuda Hitam tahun 1962

4. Bulu pada ekor sebanyak 5 helai mengandung arti dasar Negara Republik Indonesia

5. Bentuk gambar prisai dengan gambar Propinsi Lampung berwarna kuning dengan dasar berwarna biru melambangkan kebesaran wilayah Propinsi Lampung dibawah pertahanan Korem 043/Garuda Hitam yang siap mempertahankan wilayah, baik darat, laut maupun udara

6. Gambar bungan pakis dibawah kiri kanan kaki burung Garuda Hitam melambangkan kekuatan mental dalam menghadapi segala tantangan

⁸⁷ Profil TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dikirim Melalui Aplikasi Whatsapp oleh Bapak Puryanto pada Tanggal 17 Desember 2018.

sebagaimana filosofi yang dimiliki bunga pakis yang berarti tak lapuk karena hujan tak lekang karena panas.

7. Silang senjata LE berikur dengan Sangkur Terhunas melambangkan kekuatan kesatuan Infantri/TNI yang ada pada waktu dulu bahu membahu bersama masyarakat mempertahankan wilayah Lampung dari serangan penjajah.

3. Maksud dan Tujuan⁸⁸

a. Maksud

Penulisan sejarah ini dimaksudkan sebagai gambaran dan pandangan didalam pemahaman sejarah Korem 043/Garua Hitam dan untuk membentuk sikap bagi generasi selanjutnya demi menumbuhkan jiwa patriot dan mempertebal rasa cinta dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan.

b. Tujuan

Sebagai suatu penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan yang telah berkorban demi kepentingan Negara dan Bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dan memberikan informasi kepada generasi penerus tentang perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang generasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotism.

⁸⁸ Profil TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dikirim Melalui Aplikasi Whatsapp oleh Bapak Puryanto pada Tanggal 17 Desember 2018.

4. Dasar

- a. Surat telegram Pangdam II/Sriwijaya Nomor ST/777/2009 tanggal 9 Oktober 2009 tentang penulisan dan penyempurnaan sejarah satuan.
- b. Program kerja Korem 043/Garuda Hitam TA.2009 bidang personel khususnya tradisi kejuangan.
- c. Surat perintah Danrem 043/Garuda Hitam Nomor Sprin 016/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang pembuaan profil Korem 043/Garuda Hitam yang berisi sejarah satuan Korem 043/Garuda Hitam.

5. Pengabdian/Pengalaman Tugas Operasi Korem 043/ Garuda Hitam

- 1) Operasi G 30 S/PKI
- 2) Tahun 1967 Operasi Susuk Gulung
- 3) Tahun 1968 Operasi Sapu Jagat
- 4) Tahun 1969 Operasi Pamunkas
- 5) Tahun 1980 s/d 1981 operasi sapu jagat
- 6) Tahun 1982 operasi Guntur
- 7) Tanggal 18 April 1976 s/d 26 Januari 1977 melaksanakan operasi seroja di Timor Timur

6. Pejabat-Pejabat Komandan Korem 043/ Garuda Hitam

- a. Letkol Inf R. Kritarto periode 1953 s/d 1954
- b. Letkol Inf Roesman periode 1954 s/d 1956
- c. Letkol Inf H.V Morang periode 1956 s/d 1958
- d. Letkol Inf Arifin Ahmad periode 1958 s/d 1959
- e. Letkol Inf Animan Ahyat periode 1959 s/d 1965

- f. Letkol Inf Amir Yudo Winarno periode 1965 s/d 1966
- g. Kolonel Inf Umar Ibrahim periode 1966 s/d 1968
- h. Kolonel Inf E.W.P Tambunan periode 1968 s/d 1969
- i. Kolonel Inf J.A Lumenta periode 1969 s/d 1972
- j. Kolonel Inf H.K Hudoyo periode 1972 s/d 1978
- k. Kolonel Inf J. Tatipata periode 1978 s/d 1980
- l. Kolonel Art Istianto periode 1980 s/d 1981
- m. Kolonel Inf Arifin periode 1981 s/d 1982
- n. Kolonel Inf H.R Iskandar periode 1982 s/d 1987
- o. Kolonel Inf Hendro Priyono periode 1987 s/d 1991
- p. Kolonel Inf Yusman Yutam periode 1991 s/d 1992
- q. Kolonel Inf Agung Gumelar periode 1992 s/d 1993
- r. Kolonel Inf Hariono Danoe periode 1993 s/d 1994
- s. Brigjen TNI S.N Suwisman periode 1994 s/d 1996
- t. Kolonel Inf Ahmad Sanusi periode 1996 s/d 1996
- u. Brigjen TNI Bibit Waluyo period 1996 s/d 1997
- v. Kolonel Inf Cornel Simbolan periode 1997 s/d 1999
- w. Kolonel Inf H. Mujiono periode 1999 s/d 2002
- x. Kolonel Inf Chairudin Aziz periode 2002 s/d 2005
- y. Kolonel Inf Bambang Gandhi periode 2005 s/d 2007
- z. Kolonel Inf E. Hudawi Lubis periode 2007 s/d 2008
- aa. Kolonel Inf Nugroho Widyotomo periode 2008 s/d 2010
- bb. Kolonel Inf Ibnu Darmawan periode 2010 s/d 2010

- cc. Kolonel Inf Hinsa Siburian periode 2010 s/d 2011
- dd. Kolonel Inf Joni Suprianto periode 2011 s/d 2012
- ee. Kolonel Czi Amalsyah Tarmizi periode 2012 s/d 2013
- ff. Kolonel Inf Irwan S. Marpaung periode 2013 s/d 2014
- gg. Kolonel Arm Drs. Winarno, M. Hum periode 2014 s/d 2015
- hh. Kolonel Inf Joko Putranto periode 2015 s/d 2016
- ii. Kolonel Inf Supriatna periode 2016 s/d 2016
- jj. Kolonel Inf Hadi Basuki periode 2016 s/d 2018
- kk. Kolonel Kav Erwin Djatniko periode 2018 s/d sekarang

7. Pendidikan dan Latihan

Dibidang pendidikan pada dasarnya setiap prajurit diberi kesempatan untuk mengikutinya melalui seleksi yaitu:⁸⁹

- a. Sesko TNI
- b. Sesko AD
- c. Susdanyon
- d. Susdanrem
- e. Susdandim
- f. Suslapa
- g. Susdanramil
- h. Suspater
- i. Suspaintel Ter
- j. Secapa Reg

⁸⁹ Profil TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dikirim Melalui Aplikasi Whatsapp oleh Bapak Puryanto pada Tanggal 17 Desember 2018.

k. Secaba Reg

Dibidang latihan yang harus dilaksanakan oleh setiap prajurit melalui program priode yaitu:

- a. Latihan menembak
- b. Minggu militer yang dilaksanakan satu bulan sekali

8. Pembinaan Korsa (*Exprit De Corp*)

Untuk menumbuhkan nilai-nilai kejuangan sejarah terbentuknya Korem 043/Garuda Hitam dan menumbuhkan ikatan batin yang kuat sebagai anggota Korem 043/Gatam dan rasa kebersamaan dalam mengabdikan kepada Bangsa dan Negara di wilayah Provinsi Lampung dalam menghadapi tantangan yang terjadi dimasa kini dan masa yang akan datang dengan mengadakan:⁹⁰

- a. Peringatan hari Ulang Tahun Korem 043/Gatam pada setiap tahunnya yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan serta patriotism bagi generasi penerus dalam rangka membangun Bangsa dan Negara di Provinsi Lampung.
- b. Pembacaan sejarah kesatuan pada Upacara HUT Korem 043/Gatam yang bertujuan untuk menghayati nilai-nilai kejuangan dan sejarah perjuangan pejuang yang terdahulu yang dapat di tauladani oleh prajurit Korem 043/Gatam dan jajarannya di Provinsi Lampung.

⁹⁰ Profil TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dikirim Melalui Aplikasi Whatsapp oleh Bapak Puryanto pada Tanggal 17 Desember 2018.

- c. Menyanyikan lagu “*Mars Garuda Hitam*” pada Upacara HUT Korem 043/Gatam dan Upacara serah terima pejabat di jajaran Korem 043/Gatam bertujuan untuk menanamkan ikatan batin yang kuat sebagai prajurit Garuda Hitam dan menanamkan rasa kebanggaan sebagai prajurit Garuda Hitam dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Provinsi Lampung.

9. Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI⁹¹

a. Sapta marga

- 1) Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila
- 2) Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah
- 3) Kami ksatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, dan kebenaran
- 4) Kami prajurit TNI adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia
- 5) Kami TNI, memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit
- 6) Kami prajurit TNI, mengutamakan keberwiraan didalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa
- 7) Kami prajurit TNI, setia dan menepati janji serta sumpah prajurit

⁹¹ Profil TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dikirim Melalui Aplikasi Whatsapp oleh Bapak Puryanto pada Tanggal 17 Desember 2018.

b. Sumpah prajurit

- 1) Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan
- 3) Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Republik Indonesia
- 4) Memegang segala rahasia sekeras-kerasnya

c. Delapan Wajib TNI

- 1) Bersikap ramah tamah terhadap rakyat
- 2) Bersikap sopan santun terhadap rakyat
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan wanita
- 4) Menjaga kehormatan diri dimuka umum
- 5) Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya
- 6) Tidak sekali-kali merugikan rakyat
- 7) Tidak sekali-kali menakuti hati rakyat
- 8) Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

B. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

3. Upaya Keluarga TNI 043/Garuda Hitam dalam mewujudkan keluarga sakinah

Keluarga prajurit TNI yang berada di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung adalah keluarga yang terdiri dari berbagai macam Agama, Suku, Budaya, Khas dan lain sebagainya. Meskipun demikian,

kehidupan sosial masyarakat keluarga prajurit TNI yang berada di asrama militer tersebut tidak terlepas dari tujuan mereka dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, untuk hidup rukun, damai dan tentram. Sebagaimana halnya dalam pernikahan, setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keluarga yang sakinah, mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan kekal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam, adapun yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan untuk wawancara kepada keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah?
- b. Menurut bapak dan ibu keluarga sakinah itu keluarga yang seperti apa?
- c. Biasanya permasalahan apa saja yang sangat sering terjadi dalam rumah tangga?
- d. Lalu bagaimana cara bapak dan ibu mengatasi ketika terjadi sebuah permasalahan dalam rumah tangga?
- e. Menurut bapak dan ibu faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terbentuknya keluarga yang sakinah?
- f. Dalam kehidupan sehari-hari selama berkeluarga apakah ada upaya tertentu yang bapak dan ibu lakukan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tersebut?

1. Keluarga Bapak Iwan Riduan, S.T dan Ibu Hendayani⁹²

Menikah pada tahun 2001 hingga saat ini dan terhitung sudah 17 tahun usia pernikahannya, dan mempunyai 4 anak diantaranya dua anak laki-laki dan dua anak perempuan.

Keluarga sakinah itu adalah keluarga sejahtera lahir dan batin termasuk materilnya, keluarga sakinah mempunyai ciri-ciri sebagai keluarga yang tentram, tidak ada suatu keributan, adem ayem jika ada permasalahan dirembukan bersama cara penyelesaiannya pokoknya bahagia.

Menurut keluarga bapak Iwan bahwa lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi namun semua itu ditentukan pada pribadinya masing-masing karena menurut keluarga bapak iwan bahwa lingkungan itu sangat menunjang terbentuknya keluarga sakinah. Dalam hal terjadinya suatu permasalahan dalam keluarga keluarga bapak iwan mensiasati pemasalahan tersebut dengan cara saling terbuka, koordinasi, musyawarah dan tidak perlu malu untuk mengakui jika memang salah, pada intinya harus terus terang dan menyadari kesalahan masing-masing dan tidak ada dusta diantara kita seperti itu.

Upaya yang dilakukan keluarga bapak iwan dalam mewujudkan keluarga sakinah bahwa setiap anggota keluarga harus menerapkan dalam dirinya sifat jujur, keterus terangan dan paling utama adalah menjalankan ajaran-ajaran agama dan lain sebagainya.

⁹²Wawancara Dengan Keluarga Bapak Iwan Riduan, PNS TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung, 18 Desember 2018.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya keluarga sakinah yakni: 1) keperibadian, 2) iman, 3) kejujuran, 4) kalau dalam lingkungan tentara harus banyak mengalah artinya menyadari apa pekerjaan bapaknya yaitu untuk Negara dan Bangsa, 5) memegang teguh aturan-aturan agama yang dianutnya.

2. Keluarga Bapak Puryanto dan Ibu Resti Ranita⁹³

Menikah pada tahun 1991, berarti usia pernikahannya sudah tercapai selama 27 tahun lama menikah.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang tercapainya kebahagiaan lahir dan batin, terpenuhi segala macam keinginan yang sebenarnya adalah relatif kebahagiaan dunia dan akhirat, terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami istri dan anak-anaknya.

Menurut keluarga bapak Puryanto bahwa lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi terwujudnya keluarga sakinah, apalagi di era yang modern seperti sekarang media sosial sangat berpengaruh bagi kehidupan keluarga dalam hal ini harus dapat mengendalikan diri mampu membawa diri kerah yang lebih baik dapat memilih dan memilah yang baik dan tidaknya suatu informasi.

Menurut keluarga bapak Puryanto bahwa dalam sebuah keluarga pasti terjadi permasalahan namun bagaimana cara kita mensikapi permasalahan tersebut maka ketika ada konflik dalam keluarga harus dibicarakan

⁹³Wawancara Dengan Keluarga Bapak Puryanto, PNS TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung, 17 Desember 2018.

dengan penuh keterbukaan, diselesaikan dengan musyawarah dan mencari solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Faktor yang sangat mendukung terwujudnya keluarga sakinah itu adalah faktor dari dalam dan faktor dari luar yaitu harus saling pengertian, saling menjaga perasaan dan harus dihindari pengaruh yang negatif yang merusak akidah tatanan keluarga.

Berhubung karena bapak Puryanto adalah kepala binaan mental Korem 043/Garuda Hitam maka salah satu program kerja beliau dalam menjalankan tugas adalah menggalakan pembimbingan mental rohani kepada setiap prajuritnya, menanamkan mental yang cukup kepada setiap pribadi prajuritnya seperti melakukan Santiaji yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI karena dari tiga Santiaji itu mencakup semua perilaku prajurit.

3. Keluarga Bapak Manto dan Ibu Siti Rahayu⁹⁴

Menikah pada tahun 1998 dan saat ini usia pernikannya sudah mencapai 20 tahun, mempunyai tiga orang anak yaitu dua anak perempuan dan satu anak laki-laki.

Menurut keluarga Bapak Manto dimana kondisi di dalam keluarga antara suami dan istri beserta isi didalam rumah tangga saling pengertian, saling mengalah dan jika ada keributan didalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan secepat mungkin sehingga keadaan didalam keluarga kembali nyaman seperti semula.

⁹⁴ Wawancara Dengan Keluarga Bapak Manto, PNS TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung, 17 Desember 2018.

Menurut keluarga bapak manto penyebab ketidak harmonisan keluarga dalam keluarga adalah sudah tidak adanya rasa cinta antara anggota keluarga , saling acuh tak acuh antara anggota keluarga tidak adanya atau jarang komunikasi antara sesama keluarga.

Tolak ukur keharmonisan rumah tangga menurut keluarga bapak Manto yaitu ekonomi, beliau memaparkan bahwa dengan ekonomi yang kuat maka semua permasalahan yang lain dapat dilaksanakan dengan baik, dengan ekonomi yang kuat ibadah bisa tenang dan anak-anak bisa sekolah dengan baik.

Dalam hal mendidik anak keluarga bapak Manto mempunyai cara tersendiri yaitu dengan cara menjadi suri tauladan yang bagi anak-anaknya, karena menurut beliau dengan menjadi suri tauladan insyaallah anak-anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua dan anak-anak harus dibekali dengan ilmu agama yang memadai.


4. Keluarga Bapak Supriyanto dan Ibu Dewiyana⁹⁵

Menikah pada tanggal 13 Desember 1998, usia pernikahannya sudah selama 20 tahun lamanya, dan memiliki satu anak laki-laki.

Menurut keluarga tersebut bahwa keluarga sakinah itu keluarga yang keluarga yang saling kasih mengasihi, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan tau akan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan anak.

⁹⁵ Wawancara Dengan Keluarga Ibu Dewiyana, PNS TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung, 17 Desember 2018.

Lingkungan sekitar sangat berpengaruh terhadap keutuhan keluarga, karena jika lingkungannya tidak baik maka bisa jadi akan terpengaruh juga keutuhan dari sebuah keluarga, namun walaupun demikian ketika dalam sebuah keluarga terjadi sebuah permasalahan maka yang perlu dilakukan adalah musyawarah, kalau memang dengan musyawarah tidak menemukan titik temu maka hal kedua yang dilakukan adalah mencari orang lain (keluarga dari kedua belah pihak) yang mampu sebagai penengah dari permasalahan itu dan jangan pernah libatkan anak dalam sebuah konflik yang terjadi karena dapat mempengaruhi psikologis anak tersebut.



Upaya dari keluarga ini dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah sebisa mungkin menjalankan ibadah bersama-sama dengan keluarga, karena ibadahlah yang dapat menimbulkan pengaruh yang positif untuk keluarga dan memberikan contoh kepada keluarga menjalankan ketentuan-ketentuan agama dengan baik.

Biasanya konflik yang timbul dalam rumah tangga itu adalah permasalahan ekonomi yang paling sering terjadi, adanya pihak ketiga yang ingin menghancurkan keutuhan rumah tangga namun semua itu dapat diatasi dengan cara kita mensyukuri nikmat tuhan yang diberikan kepada kita dengan begitu insya Allah semua permasalahan dapat diatasi dengan baik.

5. Keluarga Bapak Tando Suprayogi dan Ibu Sri Juniarti⁹⁶

Menikah pada tahun 1997, lebih kurang usia pernikahannya selama 21 tahun dan dikaruniai tiga anak diantaranya dua anak perempuan dan satu anak laki-laki.

Menurut Keluarga bapak Tando bahwa keluarga sakinah itu adalah terjadinya komunikasi antara suami dan istri, ayah dan anak serta ibu dan anak, didalam keluarga itu terjalin kedekatan antara anggota keluarga jadi tidak ada yang disembunyikan antara anggota keluarga karena permasalahan yang ada dalam keluarga bisa diatasi dengan saling curhat (komunikasi) serta rumah tangga yang dihiasi dengan keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulnya.

Bapak tando dan keluarga juga memaparkan bahwa penyebab ketidak harmonisan didalam rumah tangga itu disebabkan oleh tidak saling terbuka antara anggota keluarga, saling acuh tak acuh antara anggota keluarga, dan keadaan ekonomi yang minim karena dengan adanya yang demikian maka sumber-sumber keributan yang berkepanjangan akan timbul dalam sebuah keluarga.

Namun walaupun didalam keluarga ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi keluarga bapak Tando mempunyai trik tersendiri dalam mengatasi sebuah permasalahan yang terjadi yaitu dengan cara bermusyawarah mencari solusi terbaik untuk meredam masalah tersebut namun apabila cara tersebut tidak menemukan titik temu maka

⁹⁶ Wawancara Dengan Keluarga Bapak Tando Suprayogi, PNS TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung, 19 Desember 2018.

salah satu diantara suami atau istri harus ada yang mengalah agar konflik tidak berkepanjangan dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.

Keluarga bapak Tando juga berupaya keras agar dalam keluarganya terjalin keharmonisan dengan cara menciptakan rumah selalu nyaman untuk dihuni, saling tegur sapa, menyediakan waktu luang untuk keluarga lalu waktu luang tersebut dimanfaatkan untuk mengadakan agenda jalan-jalan dengan seluruh anggota keluarga.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga TNI 043/Garuda Hitam dalam mewujudkan keluarga sakinah

Sama hal dengan pertanyaan-pertanyaan sebelum bahwa setiap responden mempunyai jawaban-jawaban yang berbeda mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terwujudnya keluarga sakinah, adapun keterangan yang disampaikan oleh keluarga bapak iwan riduan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya keluarga sakinah yaitu, iman, kejujuran, harus banyak mengalah, dan memegang teguh aturan agama, menurut beliau jika semua yang disebutkan tadi dapat dijalankan maka keadaan keluarga insya Allah cenderung lebih tenang atau adem ayam sehingga keluarga akan cenderung untuk harmonis.⁹⁷

Menurut keluarga bapak Puryanto yaitu, adanya saling pengertian antara anggota keluarga, mampu saling menjaga perasaan, dan menghindari pengaruh negatif yang dapat merusak tatanan keluarga,

⁹⁷ Wawancara Dengan Keluarga Bapak Iwan Riduan, PNS TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung, 18 Desember 2018.

apalagi di era yang modern ini pengaruh-pengaruh dari luar seperti media elektronik, media sosial dan lain sebagainya sangat berpengaruh sekali terhadap tatanan keluarga jika tidak mampu membawa diri dalam menghadapi era global yang sangat canggih seperti saat ini.⁹⁸

Menurut keluarga bapak Manto bahwa faktor yang mempengaruhi terwujudnya keluarga sakinah adalah tercukupinya kebutuhan ekonomi, karena menurut beliau jika ekonomi tercukupi maka semua permasalahan akan mudah diatasi dan pendidikan anak juga terjamin.⁹⁹

Menurut keluarga bapak Supriyanto terkait faktor yang mempengaruhi terwujudnya keluarga sakinah adalah setiap anggota keluarga harus mampu menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing dan harus memberikan contoh yang baik kepada keluarga dalam menjalankan ketentuan agama dengan baik.¹⁰⁰ Lain halnya dengan

keluarga bapak Tando bahwa faktor yang mempengaruhi akan terwujudnya keluarga sakinah adalah menjadikan rumah sebagai tempat yang nyaman sehingga enak untuk dihuni, saling tegur sapa antara anggota keluarga antara suami, istri dan anak-anaknya dan meluangkan waktu khusus untuk kebersamaan seluruh anggota keluarganya.¹⁰¹

⁹⁸ Wawancara Dengan Keluarga Bapak Puryanto, PNS TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung, 17 Desember 2018.

⁹⁹ Wawancara Dengan Keluarga Manto, PNS TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung, 17 Desember 2018.

¹⁰⁰ Wawancara Dengan Keluarga Ibu Dewiyana, PNS TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung, 17 Desember 2018.

¹⁰¹ Wawancara Dengan Keluarga Bapak Tando Suprayogi, PNS TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung, 19 Desember 2018.

Selain faktor dari masing-masing pribadi prajurit Korem 043/Garuda Hitam seperti yang disebutkan diatas juga dengan adanya Kabintal sebagai rohaniawan di Korem 043/Garuda Hitam yang bertugas memberikan pembekalan terhadap anggota TNI yang akan melakukan pernikahan, diharapkan nantinya para anggota TNI mampu mengaplikasikan tentang apa yang telah disampaikan oleh Kabintal. Mampu memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, mampu menempatkan diri sebagai suami maupun istri dalam rumah tangga, serta benar-benar dapat merealisasikan sebuah keluarga yang sakinah dari pernikahan yang dilakukan. Mengingat banyak hal yang nantinya akan dilalui, termasuk suami ditugaskan dalam jangka waktu 6 bulan atau 9 bulan dan maksimal 1 tahun.

Faktor pendukung tersebut merupakan sebuah program kerja Kepala Binaan Mental yang ada di Korem 043/Garuda Hitam yaitu program kerja yang dilaksanakan rutin setiap seminggu sekali membaca surat yasin secara berjamaah selepas sholat Dzuhur pada hari kamis bagi seluruh anggota TNI yang beragama Islam di masjid Al Ikhlas Makorem 043/Garuda Hitam, program kerja yang dilaksanakan setiap bulan sekali mengadakan pengajian rutin dengan mengundang penceramah yang dilaksanakan dimasjid Al Ikhlas Makorem 043/Garuda Hitam dan program kerja yang dilaksanakan setiap tahun sekalai seperti kegiatan pada Bulan Ramadhan, Isra' Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya dengan melaksanakan pengajian, mengundang penceramah dan

lain-lain. Tidak hanya pada sisi prajuritnya saja yang dibekali mental kerohanian namun pada sisi istri prajuritnya juga sangat dibekali mental kerohanian sebagai istri dari prajurit TNI disebut dengan Persit Kck Koorcab Rem 043 PD II/SWJ yang juga mengadakan kegiatan rutin mingguan, bulanan dan tahunan diantara lain yaitu mengadakan pengajian-pengajian, yang di ikuti oleh seluruh prajurit TNI yang beraga Islam, mengundang penceramah dan mengadakan perkumpulan sebagai bentuk dari silaturahmi antar istri dari prajurit Korem 043/Garuda Hitam.¹⁰²



¹⁰² Wawancara Dengan Ketua Binaan Menta TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung, 17 Desember 2018.

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, baik penelitian yang bersifat praktek yang terdapat di Asrama militer Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung ataupun penelitian yang bersifat teoritis, maka selanjutnya pada bab ini penulis akan menganalisa data tersebut, yaitu:

C. Upaya Keluarga TNI di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Pernikahan adalah cara terbaik yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk melanjutkan keturunan, selain untuk melanjutkan keturunan pernikahan juga bertujuan untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini juga bertujuan menyatukan dua insan yang berbeda sifat, latar belakang kehidupan keluarga, latar belakang pendidikan, dan menyatukan dua keluarga. Selain itu juga didalam rumah tangga semua pasangan yang menikah mendambakan keluarga yang sakinah.

Didalam kehidupan ini makhluk ciptaan Allah hidup secara berpasang-pasangan, manusia sebagai khalifah Allah juga diciptakan berpasang-pasangan agar mereka mengingat kebesaran Allah, hal ini tertuang dalam firman Allah dalam Alqur'an surat Adz-Dzariyat ayat 49. Didalam ayat yang lain Allah juga memerintahkan umatnya untuk mengembangbiakan keturunan dengan cara menikah karena menikah akan menghasilkan keturunan yang jelas asal

usulnya, selain itu juga pernikahan harus dilandasi dengan rasa cinta agar dalam rumah tangga yang dibina tercipta keharmonisan. Hal ini senada dengan firman Allah didalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Dimana dalam ayat tersebut bukti tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, hal ini dimaksudkan Allah agar manusia cenderung merasa tentram dan Allah pun menciptakan rasa kasih dan sayang agar dalam kehidupan pernikahan timbul apa yang dimaksud dengan keluarga sakinah.

Melihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama, terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera yang dimaksud ialah terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Tidak dapat dipungkiri bahwa menjadikan keluarga sakinah adalah dambaan setiap pasangan suami istri walaupun demikian tidak mudah untuk menggapai sebuah keluarga yang sakinah, perlu keseriusan yang sangat mendalam untuk mewujudkan impian tersebut, perlunya strategi yang matang dan kesiapan sebuah keluarga dalam menghadapi tantangan dalam sebuah kehidupan keluarga.

Sebagaimana hasil dari wawancara penulis kepada keluarga TNI 043/Garuda Hitam Bandar Lampung tentang keluarga sakinah, sebagian besar responden memaparkan keluarga sakinah adalah tercapainya kebahagiaan lahir

dan batin, sejahtera, penuh kasih sayang antara sesama anggota keluarga, hidup rukun tentram bahagia, penuh ketenangan dan adanya komunikasi yang baik antara anggota keluarga, dan ada salah satu responden memaparkan keluarga sakinah mampu menjalankan ibadah menurut agamanya dengan baik.

Dalam hal kaitanya dengan upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung berdasarkan hasil wawancara penulis kepada responden, bahwa kebanyakan dari responden menjawab upaya yang dilakukan adalah bahwa setiap anggota keluarga harus menerapkan sikap jujur, keterusterangan, menjalankan ajaran-ajaran agama, saling pengertian, saling menjaga perasaan, menciptakan rumah yang nyaman untuk dihuni dan selalu berusaha meluangkan waktu untuk kumpul bersama keluarga.

Faktor pendukung lain yang dilakukan oleh keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam dengan melaksanakan kegiatan rutinitas baik mingguan, bulanan dan tahunan seperti melaksanakan kegiatan rutin mingguan membaca surat yasin secara berjamaah dimasjid Al Ikhlas didalam komplek Korem 043/Garuda Hitam selepas sholat dzuhur pada hari kamis, melaksanakan program kerja bulanan mengadakan pengajian rutin yang mengundang penceramah yang dilaksanakan di masjid Al Ikhlas Korem 043/Garuda Hitam dan melaksanakan program kerja tahunan seperti kegiatan pada bulan Ramadhan, Isra' Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya dengan melaksanakan pengajian, mengundang penceramah dan lain-lain melalui Kabintal Korem, disamping itu dari sisi istri prajurit juga melaksanakan program yang serupa dengan adanya Kabintal Korem yang diberi nama Persit

Kck Koorcab Rem 043 PD II/SWJ yang melaksanakan kegiatan minggun, bulanan dan tahunan yaitu mengadakan pengajian-pengajian yang diikuti oleh seluruh istri prajurit dengan mengundang penceramah dan mengadakan perkumpulan-perkumpulan sebagai bentuk silaturahmi antara istri prajurit yang berada di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung.

Upaya-upaya yang dilakukan baik dari sisi prajurit maupun dari sisi istri prajurit menurut penulis dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut dan melihat rekam jejak dari keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam dalam mewujudkan keluarga sakinah rata-rata termasuk dalam keluarga Sakinah III Plus karena dilihat dari usia pernikahannya telah mencapai lebih dari 10 tahun sampai dengan 15 tahun lebih seperti keluarga Bapak Puryanto dan Ibu Resti Ranita. Namun ada juga keluarga prajurit TNI Korem 043/Garuda Hitam yang termasuk dalam katagori keluarga sakinah I seperti keluarga Bapak Manto dan Ibu Siti Rahayu, keluarga sakinah II seperti keluarga Bapak Supriyanto dan Ibu Dewiyana dan keluarga sakinah III seperti keluarga Bapak Iwan Riduwan dan Ibu Hendayani mengingat usia pernikahannya tergolong masih baru atau usia pernikahannya dibawah dari 10 tahun.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Keluarga TNI di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan

dengan selaras, serasi serta amampu mengamalkan, mengahayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kata sakinah antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 248, yaitu :

Artinya : “dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, didalamnya terdapat ketenangan dari tuhan Mudan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa oleh Malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.”

Pada ayat yang lain yaitu surat At-Taubah ayat 26 yaitu :

Artinya : “kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menipakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir”.

Berdasarkan ayat diatas, kata sakinah diartikan ketenangan dan ketentraman lahir dan batin, karena terwujudnya keluarga yang ditandai kasih dan sayang antara suami dan istri serta anak-anaknya.

Pada dasarnya keluarga sakinah adalah keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah dalam rumah tangga, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu:

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani dan untuk memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia.

Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani yang mendatangkan keseimbangan diantara dunia dan akhirat.

Menurut penulis bahwa tinjauan hukum Islam terhadap upaya dari keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam dilihat dari pengertian dari keluarga sakinah itu sendiri dan dari pernyataan-pernyataan responden mengenai pemahaman responden tentang keluarga sakinah dan upaya dari keluarga responden dalam mewujudkan keluarga sakinah penulis melihat bahwa ada keselarasan antara pengertian dari keluarga sakinah itu sendiri dengan jawaban-jawaban dan pernyataan tentang upaya yang dilakukan keluarga TNI itu sendiri.

Menurut penulis terkait pandangan dari hukum Islam tentang upaya yang dilakukan oleh keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga sakinah telah sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam atau konsep-konsep dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pengolahan data hasil wawancara terhadap upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga sakinah, akhirnya penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga sakinah berbeda-beda, diantaranya: (1) menjaga komunikasi dengan baik, (2) bersikap jujur, saling percaya, saling menjaga, saling menghormati, saling membutuhkan, dan mengajar sopan santun dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan, (3) menerapkan prinsip musyawarah dalam menghadapi setiap persoalan, (4) mengajarkan pendidikan agama dalam keluarga. Pada dasarnya upaya yang dilakukan oleh keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung ini bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk membentuk keluarga sakinah. Penulis menyimpulkan bahwa mereka telah memahami tentang keluarga sakinah.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga sakinah telah sesuai dengan hukum Islam, *Nas* yang mendasari antara lain adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 189 bahwa Allah SWT telah

menciptakan pasangannya masing-masing bagi manusia agar merasa senang kepadanya; Al-Baqarah ayat 187 yaitu Allah SWT menghalalkan mencampuri istri-istri pada saat malam hari puasa, karena manusia cenderung tidak mampu menahan diri; An-Nisa ayat 1 bahwa Allah SWT menyerukan kepada manusia agar selalu bertaqwa kepada-Nya dan memelihara hubungan kekeluargaan; An-Nisa ayat 34 bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah seorang perempuan (istri) harus selalu taat kepada Allah SWT dan mampu menjaga diri ketika suaminya tidak ada dirumah; An-Nahl ayat 72 bahwa Allah telah menjadikan kita berpasangan dari jenis kita sendiri serta memberikan keturunan dari pasangan kita tersebut serta Allah SWT telah memberikan rezeki kepada kita dengan cara yang baik.

B. Saran- saran

1. Bagi istri yang sedang ditinggal suami untuk bertugas, hendaknya dapat mandiri, selalu sabar dan menjaga hati serta selalu mendo'akan suami agar selamat dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT dalam melaksanakan tugasnya, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yang artinya "*dank arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleha, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)*".

2. Bagi suami agar memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar perhatian terhadap keluarga tidak dirasa kurang, karena harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga.
3. Bagi suami dan isteri hendaknya saling mendukung, saling perhatian, saling membutuhkan dan selalu bekerja sama dalam segala hal, baik masalah perekonomian, pengasuhan anak, pekerjaan dan lain sebagainya, agar nantinya sebuah keluarga yang sakinah dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

- A, Rahman dan Ahmad Sukadja, Bakri, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Abidin dan H. Aminudin, Slamet, *fiqih Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- A. Kumedi Ja'far, *Perkawinan Dalam Berbagai Perspektif*, Vol. 5, Juli 2013, hlm. 2. (On-line), tersedia di: <https://scholar.google.co.id/citations?user=B5zmX-cAAAAJ&hl=en>
- Al-Juzairi, Abdur-Rahman, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah, Jilid 4*, Dar Al Fikr, Beirut-Libanon, 1411 H/1990 M.
- Amin Suma, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ar Rahman Al Jaziri, Abdu, *Kitab Al Fiqih' Ala Al Ma'zahib Al Arba'ah*, Dar Al Fikr, Beirut, 1969.
- Arif, dkk, Syamsuddin, *Wanita dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban*, Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, Jakarta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka, Jakarta, 1985.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)*, Pustaka Pelajar, Jakata, Yogyakarta, 1995.
- Chadijah, Siti, *Karakteristik Keluarga Dalam Islam, Vol. 14, No. 1*, Maret 2018.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Yayasan Penerjemah Al Quran, Jakarta, 2005.
- Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2000.

- Departemen Agama RI., *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Diponegoro, Bandung, 2005.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1989.
- Departemen Agama RI., *Petunjuk teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, Jakarta, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Fadil, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Gema Insan Pers, Jakarta, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984.
- Hajar AL-Asqalani, Ibnu, *Bulughul Maram*, Usaha Keluarga, Semarang, tt.
- Hasan Ayyubi, Syaikh, *Fiqhul Ussratul Muslimah, Terjemahan Oleh M. Abdul Ghaffar Fikih Keluarga, Cet. Ke-Empat*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2004.
- Hasan, Hasnian, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, Al Ikhlas, Surabaya, 1988.
- Hawari, Dadang, *Majalah Warta Bumi Putra, Edisi 24, Juli 1994*.
- Huda, Ni'Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo persada, Jakarta 2005.
- Ichsan, Ahmad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ilasan Secara Sosiologi Hukum*, Pradia Paramita, Jakart, 1986.
- Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Ismatulloh, A.M, *Mazahib, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015*.

- Masykuroh, Yufi Wiyos Rini, *BP4 Kepenghuluan*, Fakultas Syari'ah, IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Moeloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
- kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandarmaju, Bandung, 1986.
- Koentjaraningrat, *metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1985.
- M. Dja'far Shiddieq, Umay, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an dan Sunnah*, Zakia Pers, Jakarta, 2004.
- Mudlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Al Bayan, Bandung, 1994.
- Muhammad bin Mukarram Al-Anshari, Jamaluddin, *Lisan Al-Arab, Juz II*, Dar Al-Misriyyah, Mesir, tt.
- Muhammad Taufiq As-Samaluthi, Nabil, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta, tt.
- Muhammad Thalib, *Kado Keluarga Sakinah 40 Tanggung Jawa Suami Isteri*, Hidayah Ilahi, Yogyakarta, 2003.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. Ke-3*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim, Thabi' Ala Maktabah*, Usaha Keluarga, Semarang, tt.
- Nuronyah dan Wasman, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2011.
- Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, 1989.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Rahman Ghazali, Abd, *fikh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiah, dan Praktiknya Di Indonesia*, vol. 10, 2011, hlm. 3-5 (On-Line), tersedia di: ejournal.Radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/253

Salam, Lubis, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Terbit Terang, Surabaya, 1998.

Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Graha Indonesia, Jakarta, 1997.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. Ke-1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006.

Taqiyuddin, Imam, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayati Al-Ikhtishar, Juz II*, Syirkah Nur 'Amaliyah, Surabaya, tt.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan, Pradya Paramita, Jakarta, No.1/1974, pasal 2 ayat (1).

Wantjik Saleh, K, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.

Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir, Cetakan ke-I*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997.